



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Sda

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

LANNY SETYAWATI , Tempat lahir Surabaya, 08-Nopember 1962 Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tidak ada Kebangsaan Indonesia, Alamat di JL. Mangga III E-362 RT. 018 RW. 006 Kel/Desa. Tambak Sumur, Kec. Waru sebagai.....**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah memperhatikan dan menilai bukti surat yang diajukan oleh Pemohon

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 2 Maret 2022, dengan Register Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Sda. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3515184811620002, Tanggal 20 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama TJOA, Bing Hwie dan LAUW, Hok Twan, Lahir di Surabaya, Pada tanggal 8 Nopember 1962 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3378/1962, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa dari Tjatan Sipil di Surabaya, tertanggal 28 September 1967;
3. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-laki bernama **SUHARTONO**, pada tanggal 15 Februari 1982 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No: 126/WNI/1982, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) **STEFANUS WILLIAM HARTONO**, Lahir di Surabaya, Pada Tanggal 22 Mei 1985 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1288/WNI/1985, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerh Tingkat II Surabaya;
- 2) **STEFANIE ANGELIA HARTONO**, Lahir di Surabaya, Pada Tanggal 31 Juli 1986 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1881/WNI/1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil;
- 3) **STEFILIA ANINDITA HARTONO**, Lahir di Surabaya, Pada Tanggal 22 April 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 988/WNI/1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya;
4. Bahwa di dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis **SIOE LAN**, Lahir di Surabaya, pada tanggal 8 Nopember 1962, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No: 3378/1962 yang dikeluarkan Pegawai luar biasa dari Tjatan Sipil di Surabaya, pada tanggal 28 September 1967 serta dibalik Kutipan Akte Kelahiran tersebut tertulis atas nama TJOA SIOE LAN menjadi LANNY SETYAWATI, yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman RI Surabaya, tertanggal 23 September 1993, Kutipan Akte Perkawinan No: 126/WNI/1982, tertulis atas nama **TJOA SIOE LAN**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, pada tanggal 16 Pebruari 1982, dan Paspor No: X460271, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya, pada tanggal 14 Maret 2018, tertulis atas nama **TJOA SIOE LAN**;
5. Bahwa Pemohon hendak merubah nama yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran No: 3378/1962 bernama **SIOE LAN** yang dibalik Kutipan Akte Kelahiran tersebut tertulis nama TJOA SIOE LAN menjadi LANNY SETYAWATI, Kutipan Akte Perkawinan No: 126/WNI/1982, tertulis atas nama **TJOA SIOE LAN**, dan Paspor No: X460271, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya tertulis atas nama **TJOA SIOE LAN** dirubah Menjadi **LANNY SETYAWATI**;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama yang semula **SIOE LAN dan TJOA SIOE LAN** menjadi **LANNY SETYAWATI** karena ingin disesuaikan dengan data pada dokumen KTP dan Kartu Keluarga sehingga Pemohon merasa perlu dirubah namanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk memperbaiki/merubah nama yang tercantum dalam Kutipan Akte kelahiran, Kutipan Akte Perkawinan serta Paspor tersebut diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : **3378/1962** yang di terbitkan **Pegawai luar biasa dari Tjatan Sipil di Surabaya**, tertulis atas nama **SIOE LAN yang dibalik Kutipan Akte Kelahiran tersebut tertulis nama TJOA SIOE LAN menjadi LANNY SETYAWATI**, yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman RI Surabaya, Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 126/WNI/1982, tertulis atas nama **TJOA SIOE LAN**, dan pada Paspor Nomor: **X460271**, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya yang semula tertulis atas nama **TJOA SIOE LAN** menjadi **LANNY SETYAWATI** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim foto copy salinan permohonan penetapan perubahan nama kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan ke Kantor Imigrasi Surabaya untuk keperluan kepengurusan Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya guna mencatatkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut ke dalam register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3515184811620002 tanggal 2 Juli 2012 atas nama Lanny Setyawati, diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Sda.



2. Foto copy Akte Kelahiran No.3378/1962 tanggal 28 September 1967 dari Catatan Sipil Surabaya, tentang kelahiran anak bernama Sioe Lan, yang telah disahkan oleh karena perkawinan orang tuanya Tjoa, Bing Hwie dan Lauw, Hok Twan, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Akte Perkawinan No.126/WNI/1982 antara Suhartono dan Tjoa, Sioe Lan pada tanggal 16 Pebruari 1982, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akte Kelahiran No.1288/WNI/1985 tanggal 22 Mei 1985 dari Catatan Sipil Surabaya, tentang kelahiran anak bernama Stefanus William Hartono, anak laki-laki dari suami istri Suhartono dan Tjoa, Sioe Lan, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Akta kelahiran No.1881/WNI/1986 tanggal 31 Juli 1986 tentang kelahiran anak bernama Stefanie Angelia Hartono anak perempuan dari suami istri Suhartono dan Tjoa, Sioe Lan, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Akte Kelahiran No.988/WNI/1991 tanggal 22 April 1991 dari Catatan Sipil Surabaya, tentang kelahiran anak bernama Stefilia Anindita Hartono, anak Perempuan dari suami istri Suhartono dan Tjoa, Sioe Lan, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Kartu Keluarga No.3515182701098769 tanggal 24 Agustus 2016 atas nama Hartono, diberi tanda P.7;
8. Foto copy surat keterangan Umum Nomor : 451/0155/438.7.6.10/2022 atas nama Lanny Setyawati tanggal 2 Maret 2022, diberi tanda P-8;
9. Foto copy ijazah Sekolah Tinggi Teologi Abdi Gusti atas nama Lanny Setyawati tanggal 9 Nopember 2019, diberi tanda P-9;
10. Foto Copy paspor No.X460271 atas nama Tjoa Sioe Lan tanggal 14 Maret 2023, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. Endang Kusuma Elias

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang penggantian nama Tjoa Sioe Lan menjadi Lanny Setyawati;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon namanya adalah Tjoe, Sioe Lan nama Cina dan sekarang diganti menjadi Lanny Setyawati;
- Bahwa orang tua pemohon bernama Tjoa, Bing Hwie dan Lauw, Hok Twan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua pemohon sudah menjadi warga negara Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena diberitahu Pemohon tapi tentang surat kewarganegaraannya saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon atas nama Lanny Setyawati, kecuali di Paspor masih atas nama Tjoa Sioe Lan

Saksi 2. Sindalia Surjosantoso

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang penggantian nama Tjoa Sioe Lan menjadi Lanny Setyawati;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon namanya adalah Tjoe, Sioe Lan nama Cina dan sekarang diganti menjadi Lanny Setyawati;
- Bahwa orang tua pemohon bernama Tjoa, Bing Hwie dan Lauw, Hok Twan;
- Bahwa orang tua pemohon sudah menjadi warga negara Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena diberitahu Pemohon tapi tentang surat kewarganegaraannya saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sama-sama jemaat gereja
- Bahwa Pemohon sehari-hari memakai nama Lanny Setyawati.
- Bahwa yang saksi ketahui pemohon memakai nama Lanny Setyawati dan pemohon ingin merubah nama Cina menjadi nama Indonesia;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Pemohon mohon putusan berupa penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mengganti nama pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3378/1962, tanggal 28 September 1967 atas nama Sio Lan dirubah menjadi Lanny Setyawati;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sidoarjo

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan pergantian nama yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (bukti P-7) yang membuktikan bahwa Pemohon beralamat/bertempat tinggal di Jl. Mangga III, E-362 Kelurahan/Desa Tambak Sumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah ingin memperbaiki nama pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari Sio Lan menjadi Lanny Setyawati dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3378/1962, tanggal 28 September 1967 maka setelah diteliti maksud penggantian nama tersebut tidak melanggar norma-norma baik norma hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun norma kesopanan didalam pergaulan kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu mengenai petitum pergantian nama tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya adalah agar Pengadilan Negeri Sidoarjo memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus penggantian memperbaiki nama anak pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari Sio Lan menjadi Lanny Setyawati dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3378/1962, tanggal 28 September 1967 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut kedalam Buku Register yang telah tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pencatatan penggantian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 : Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3378/1962, tanggal 28 September 1967 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka penggantian nama tersebut harus dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka permohonan Pemohon tentang pergantian nama pemohon dari SIO LAN menjadi LANNY SETYAWATI dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3378/1962, tanggal 28 September 1967 tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu beralasan hukum serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus pergantian dimaksud pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Register yang telah tersedia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan kepada kepentingan dimasa yang akan datang dan demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat maka permohonan Pemohon untuk perbaikan nama pemohon dari dari SIO LAN menjadi LANNY SETYAWATI dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3378/1962, tanggal 28 September 1967 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3), Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : **3378/1962** yang di terbitkan **Pegawai luar biasa dari Tjatan Sipil di Surabaya**, tertulis atas nama **SIOE LAN** yang dibalik Kutipan Akte Kelahiran tersebut tertulis nama **TJOA SIOE LAN** menjadi **LANNY SETYAWATI**, yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kehakiman RI Surabaya, Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 126/WNI/1982, tertulis atas nama **TJOA SIOE LAN**, dan pada Paspor Nomor: **X460271**, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya yang semula tertulis atas nama **TJOA SIOE LAN** menjadi **LANNY SETYAWATI**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Surabaya untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ke Kantor Imigrasi Surabaya untuk keperluan kepengurusan Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya guna mencatatkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut ke dalam register yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 5 APRIL 2022, oleh kami **Moh. Fatkan, SH.M.Hum.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nur Hidayah, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Nur Hidayah, S.H.,M.H.

MOH. Fatkan, S.H.M.Hum.

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Relaas Panggilan : Rp. ---,-

PNBP : Rp. 10.000,-

R e d a k s i : Rp. 10.000,-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp. 10.000,-

Biaya sumpah : Rp. 30.000,-

Jumlah : Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)